

**PANDUAN AKSES KREDIT BAGI PEDAGANG MLIJO KE MULTIFINANCE
SEBAGAI DAMPAK DARI PERLUASAN FUNGSI MULTIFINANCE
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
(SALAH SATU BENTUK PENGEMBANGAN MODEL *FINANCIAL INCLUSION*)**

Sunaryati Hardiani¹, Nanik Sisharini^{1*}

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Merdeka Malang

*nanik.sisharini@unmer.ac.id

Abstract :

The background of this study was based on results of previous studies in which the major problems facing traders mlijo to be able to do business continuity is the capital. With the enactment of Law no. 21 Year 2011 concerning FSA wherein Financing Agency can expand its business to finance Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), this is an opportunity for Mlijo traders to be able to raise capital effort from Formal Financial Institutions. Financing model for SMEs by Financing Institutions is out put of Research Phase I. While in this Phase II study focused on the preparation of credit access guidelines for SMEs. The purpose of this study is to develop of credit access guidelines for SMEs which is a continuation of previous research results. Specific targets to be achieved is 1) Ease of SMEs to access credit to finance. 2) Make it easy for SMEs to find and prepare all the necessary credit requirements. 3) Ease for SMEs to determine the number of credits taken and the number of installments to be paid. The research method using descriptive research method and policy research. The unit of analysis is 1) These financial institutions in Malang 2) Mlijo traders in Malang and 3) the FSA in Malang. Excavations carried out with technical information FGD. Data were analyzed using descriptive analysis to describe the findings and policy, which involves all interested parties to devise a right credit access guidelines for SMEs.

Keywords: *FSA, Multifinance, SMEs and Credit Access Guidelines.*

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang aktivitasnya selama ini hanya melakukan pembiayaan di bidang automobil, elektronik, alat berat dan pesawat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang OJK diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pembiayaan tidak lagi identik dengan sektor tertentu. Selain itu, nantinya perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah

keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan.

Sektor UMKM yang terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan kualitas (manajemen, keuangan, output produk dan pemasaran) akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang sudah teruji tahan banting dihajar puting beliung krisis ekonomi global seperti yang terjadi tahun 1998 dan 2008. UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan

tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air. Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta, dan sebesar 99,8% adalah UMKM. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan diberlakukannya UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga lembaga pembiayaan tidak lagi identik dengan sektor tertentu. Selain itu, nantinya perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dimana masalah utama yang dihadapi pedagang mljjo untuk bisa melakukan kontinuitas usaha adalah permodalan. Dengan diberlakukannya UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK dimana Lembaga Pembiayaan dapat memperluas usahanya dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ini adalah merupakan peluang bagi pedagang mljjo untuk dapat menambah modal usaha dari Lembaga Keuangan Formal. Model pembiayaan pedagang mljjo oleh Lembaga Pembiayaan merupakan out put dari Penelitian Tahap I. Sedangkan pada Penelitian Tahap II ini fokus pada penyusunan panduan akses kredit bagi UMKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun panduan akses kredit bagi UMKM yang merupakan lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Dengan adanya buku panduan akses kredit tersebut diharapkan adanya : 1) Kemudahan UMKM untuk akses kredit pada *multifinance*. 2) Memudahkan UMKM untuk mengetahui dan menyiapkan semua persyaratan kredit yang diperlukan dan 3) Kemudahan bagi UMKM untuk menentukan

jumlah kredit yang diambil dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi OJK

Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seiring berjalannya waktu OJK kian berbenah. Fungsi dan peran OJK kini semakin kompleks. Sejumlah aturan pun gencar dikeluarkan untuk memperkuat peran dan fungsi OJK. Satu di antaranya adalah OJK akan memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Saat ini OJK sedang menyiapkan aturan bagi perusahaan pembiayaan agar dapat turut memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini memberi masukan pada OJK tentang model pembiayaan UMKM yang tepat oleh *multifinance*, berkaitan dengan rencana pembuatan kebijakan tentang penambahan kegiatan usaha *multifinance* yang akan dituang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) *Multifinance*.

2. Bagi Multifinance

Lembaga pembiayaan adalah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang aktivitasnya selama ini hanya melakukan pembiayaan di bidang automobil, elektronik, alat berat dan pesawat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang OJK diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pembiayaan tidak lagi identik dengan sektor tertentu. Penelitian ini mencoba memberi masukan pada *multifinance* bagaimana model yang cocok untuk pembiayaan UMKM. *Multifinance* sebagai operator dalam penyaluran kredit, tidak hanya berkepentingan agar kredit yang disalurkan dapat kembali, tetapi juga berkepentingan agar kredit yang disalurkan tepat sasaran. Seorang "Agen"

dari multifinance dapat berfungsi juga sebagai pendamping bagi UMKM sehingga selain angsuran lancar, dapat menjadikan UMKM yang berkualitas baik ditinjau dari sisi *financial* maupun manajemen..

3. Bagi UMKM (Pedagang Mlijo)

Membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal pada perusahaan *multifinance* dengan cara yang lebih sederhana karena tidak harus pergi ke kantor lembaga keuangan, selain itu juga membantu bagaimana cara membayar angsuran yang tidak memberatkan, yaitu dengan menyisihkan sebagian pendapatan setiap harinya sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran tidak usah bingung lagi.

Data dari Gerai info buletin Bank Indonesia edisi XV Juni 2011, UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air. Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta, dan sebesar 99,8% adalah UMKM. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 96 juta orang atau sebesar 97,3% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai Rp. 2.993 triliun atau sebesar 56,5%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor, UMKM menyumbang sebesar Rp. 162,3 triliun atau sebesar 17,02%. Berdasarkan data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Bank Indonesia sebagai mitra pemerintah berkepentingan dalam ikut menyokong perkembangan UMKM karena berkaitan dengan pengendalian inflasi yang terjadi. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh BI dalam menyokong pertumbuhan UMKM, yaitu melalui sisi permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*). Upaya BI dari sisi permintaan diperlihatkan

melalui kegiatan penelitian, pelatihan dan penyebaran informasi. Sedangkan dari sisi penawaran dengan membuat regulasi di sektor perbankan agar berminat membiayai UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Dengan diberlakukannya UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK, diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengajukan kredit pada suatu lembaga keuangan merupakan masalah tersendiri bagi pedagang mlijo, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu panduan bagaimana cara mengakses kredit sangat diperlukan.

Luaran penelitian ini adalah berupa Buku Kecil (Buku Saku) yang berisi panduan akses kredit ke Lembaga Pembiayaan. Diharapkan dengan adanya buku panduan ini dapat mempermudah proses pedagang mlijo memperoleh kredit untuk menambah modal usaha, sehingga nantinya akan tercipta UMKM yang berkualitas baik ditinjau dari sisi manajemen keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, maupun operasional. Untuk mewujudkan itu semua tentu diperlukan peran dari lembaga pembiayaan, yaitu sebagai penyalur kredit bagi UMKM dan pendampingan kepada UMKM, sehingga tujuan untuk menciptakan UMKM yang berkualitas dapat terwujud.

Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Inklusi keuangan adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang ada. Dari sisi ekonomi makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Urgensi memperluas layanan keuangan kepada masyarakat didasari oleh hasil Survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 yang menyebutkan bahwa 62% rumah

tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Fakta ini sejalan dengan hasil studi *World Bank* tahun 2010 yang menyatakan bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal. Artinya ada lebih dari setengah penduduk yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya. Hasil survei juga mengatakan, sebanyak 54,90% rumah tangga Indonesia belum memiliki utang dan lembaga keuangan. Hanya 45,10% rumah tangga yang memiliki akses terhadap pinjaman dan dari jumlah tersebut hanya 19,58% yang memiliki akses terhadap pinjaman di bank. Terdapat sedikit peningkatan akses keuangan ke bank, dari 18,21% di 2010 menjadi 19,58% pada 2011. Dilihat dari kategori pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, umumnya lebih banyak melakukan pinjaman daripada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Preferensi sumber pinjaman juga berbeda, di mana masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak meminjam pada NLK, dan masyarakat berpenghasilan sedang dan tinggi lebih banyak meminjam ke bank. Survei BI ini ingin menggambarkan bahwa masih banyak orang Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan lembaga keuangan formal, utamanya bank.

Masalah inklusi keuangan (*financial inclusion*) tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di sejumlah negara lain. Tercatat kepemilikan rekening di negara-negara maju (yaitu Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD) yang saat ini berada rata-rata di atas 50% terhadap jumlah penduduknya berbanding terbalik dengan di negara-negara sedang berkembang (yaitu Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Timur) yang berkisar rata-rata 30%. Lebih jauh, besarnya persentase kepemilikan rekening di negara-negara maju (Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD) tersebut berbanding lurus dengan tingkat pendapatan per kapita (GDP per kapita) yang rata-rata di atas US\$ 20 ribu. Semakin tinggi GDP per kapita, semakin tinggi pula

persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal. Sebaliknya, semakin rendah GDP per kapita di negara-negara sedang berkembang (Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Timur), maka tingkat persentase kepemilikan rekening semakin rendah atau sedikit.

Kondisi seperti itu menunjukkan tingkat literasi keuangan di negara-negara maju lebih tinggi dibandingkan di negara-negara sedang berkembang. Untuk itu kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus segera diseimbangkan secara proporsional dengan cara mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat di *emerging countries* melalui program *financial inclusion*.

Dalam keanggotaan negara-negara G20, tingkat literasi keuangan di negara-negara maju juga lebih menonjol dibandingkan negara-negara sedang berkembang. Sebagai salah satu negara anggota G20, akses jasa keuangan masyarakat di Indonesia masih berkisar 20%. Hal ini menunjukkan betapa masih besarnya warga masyarakat Indonesia (sekitar 80%) yang tidak atau belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Kondisi tersebut memberikan makna penting, bahwa pemerintah dan regulator keuangan bersama dengan seluruh pelaku industri keuangan seyogyanya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tergolong ke dalam “unbanked society” melalui pendekatan *financial inclusion*.

Menurut Kiryanto (Infobanknews.com) masih rendahnya rasio simpanan dan kredit terhadap total PDB yang masing-masing sebesar 37,50% dan 29,62% disebabkan oleh keterbatasan akses kepada masyarakat untuk berhubungan dengan bank. Faktor penyebab utamanya karena jumlah outlet atau kantor cabang yang terbatas sehingga belum mampu diakses oleh masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal menabung, kendala

yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen. Disisi lain untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. *Branchless banking* diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank.

Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif Bank Indonesia telah menetapkan enam pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen. Dalam implementasi 6 pilar tersebut, peran perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan khususnya dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

Salah satu program yang ditempuh oleh Bank Indonesia pada pilar pengembangan saluran distribusi adalah *Branchless Banking*. *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan/*unbanked*. Layanan keuangan yang diberikan melalui *branchless banking* ini

merupakan layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, seperti pengiriman uang, menyimpan kelebihan pendapatan, dan memperoleh tambahan dana untuk pembiayaan usaha produktif. Secara umum karakteristik masyarakat yang menjadi target dalam kerangka *branchless banking* yakni memiliki pendapatan relative kecil, pemahaman terhadap sistem keuangan yang kurang, dan tidak/kurang memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa/produk perbankan.

Di dunia internasional, khususnya di *emerging market*, praktek *branchless banking* bukanlah hal baru. Dari berbagai studi literatur tercatat lebih dari 100 (seratus) negara, seperti Malaysia, India, Filipina, Kenya, Pakistan, dan Mexico, yang mengimplementasikan *branchless banking*. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, *branchless banking* merupakan hal baru bagi industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi *branchless banking* perlu dilakukan secara hati-hati mengingat implementasi perluasan layanan perbankan melalui UPLK dan teknologi dapat meningkatkan risiko, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank dan perusahaan telekomunikasi.

Implementasi program *financial inclusion* menjadi penting dilakukan karena memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai target pasar lembaga keuangan, termasuk perbankan. Dalam hal ini pelaku industri perbankan memiliki peran dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program *financial inclusion* melalui beberapa strategi, yaitu, pertama, menjadi motor penggerak kegiatan *financial inclusion*, misalnya melalui program sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap layanan perbankan; melayani pembukaan rekening simpanan Tabunganku bagi masyarakat lapis bawah; dan kegiatan *corporate community responsibility* (CCR) yang berorientasi pada pengembangan masyarakat (*community development*).

Perluasan Fungsi *Multifinance* Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seiring berjalannya waktu OJK kian berbenah. Fungsi dan perannya kini semakin kompleks. Selain menjadi lembaga pengatur dan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non bank, OJK menjadi pengawas perbankan. Sejumlah aturan pun gencar dikeluarkan untuk memperkuat peran dan fungsinya itu. Satu di antaranya, lembaga "super body" tersebut akan memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Kini, OJK sedang menyiapkan aturan bagi perusahaan pembiayaan agar dapat turut memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan bisnis ini perlu dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena selama ini masyarakat menganggap bahwa perusahaan pembiayaan tidak bersentuhan dengan sektor UMKM. Dengan perluasan fungsi lembaga pembiayaan tersebut diharapkan perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*).

Rencana penambahan kegiatan usaha *multifinance* yang akan dituang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) *Multifinance* disambut baik oleh industri. Pada media online Kontan (Rabu, 5 februari 2014) Suhartono, Direktur Utama Federal

International Finance (FIF) mengakui ada potensi pembiayaan besar di sektor mikro. UMKM merupakan prospek yang bagus terhadap perusahaan *multifinance*. Selain itu, aturan ini bisa membuat perusahaan *multifinance* bertumbuh sesuai fungsinya. Untuk saat ini fungsi *multifinance* relatif bertabrakan dengan perbankan seperti dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Hal senada juga disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) ACC *Multifinance*, Djojana Djody. Perusahaan pembiayaan bisa membiayai sektor yang lebih luas jika ada aturannya, dan tidak harus fokus pada kendaraan bermotor saja. Semakin luas fungsinya, semakin banyak masyarakat bakal kenal *multifinance*. Mengintip survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pengenalan (literasi) masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan sangat minim, cuma 9,8%, sedangkan perbankan di atas 25%.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Sisi Permodalan

Merujuk UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa yang termasuk Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan nilai kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Sedangkan kriteria Usaha Kecil punya aset tidak lebih Rp 500 juta dan omzet hingga Rp 2,5 miliar per tahun, dan Usaha Menengah memiliki aset Rp 10 miliar dan omzet Rp 50 miliar/tahun.

Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah berkaitan dengan tipisnya permodalan, ketidakjelasan badan hukum formal dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keahlian (Widiarto, 2011). Sedangkan menurut Lestari (2009) untuk memenuhi permodalan, UMKM menghadapi empat masalah yaitu masih terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi dan

layanan oleh lembaga keuangan, prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit, tingkat bunga yang terlalu tinggi dan kurangnya pembinaan dalam manajemen keuangan. Dengan kondisi seperti ini tentunya UMKM kesulitan untuk mendapatkan kredit yang sudah diprogram oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permodalan UMKM antara lain: 1. Kebijakan perkreditan untuk produksi dan kebijakan untuk memproteksi produk UMKM dari persaingan produk-produk asing dan industri besar dalam pasar sehingga persaingan di dalam negeri bisa menguntungkan produk sendiri (UU No. 20 Tahun 2008) 2. Pembiayaan UMKM yang bisa diakses secara mudah, cepat dan murah, di antaranya: a. UMKM belum layak usaha dan belum bankable, mereka dapat mengakses pembiayaan dengan mengikuti program-program yang termasuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), misalnya pembiayaan produktif, koperasi usaha mikro, dan Program Perkassa (Perempuan Sehat Sejahtera). b. UMKM layak usaha tapi belum bankable, misalnya dengan KUR dan PNPM melalui pola dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LDB).

Pada penelitian sebelumnya Panggabean (2008) meneliti tentang dampak Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi, hasilnya menunjukkan bahwa masih perlu adanya pendampingan manajemen untuk penggunaan dana yang diterima dari pemerintah agar penggunaan dana yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Syarif dan Budhiningsih (2009) mendasarkan penelitiannya tentang telah digulirkannya dana pemerintah dari tahun 2000 sampai 2007 sebesar Rp.39,54 triliun untuk 214 jenis program melalui 12 instansi, dimana sebesar Rp. 3,4 triliun disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kredit program terhadap permodalan UMKM masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena tidak semua

program diberikan dalam bentuk kredit (pinjaman yang harus dikembalikan). Selain itu tujuan penggunaannya yang bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada tidak sesuai dengan karakteristik UMKM, adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pemberdayaan UMKM, kondisi internal pelaku UMKM yang sangat lemah, belum siapnya lembaga perguliran dana serta masih besarnya peran sumber-sumber perkreditan non formal.

Berbeda dengan kajian sebelumnya hasil penelitian Yoseva dan Syarif (2010) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja UMKM yang menerima bantuan perkuatan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdampak positif bagi UMKM penerima, tetapi penyaluran KUR relatif masih lambat dan perlu perubahan kebijakan dalam penyaluran KUR, Idris (2010). Dari penelitian Ramdhansyah dan Sondang (2013) permodalan masih menjadi masalah bagi UMKM, sumber pembiayaan didominasi oleh pembiayaan non formal, sumber pembiayaan perbankan dianggap masih rumit prosedurnya, model pembiayaan yang diinginkan UMKM adalah yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (Bank), dan adanya pembina atau koordinator. Dari penelitian-penelitian terdahulu tampak bahwa permodalan masih menjadi kendala bagi UMKM. Selain itu diperlukan adanya model pembiayaan yang tepat untuk setiap jenis UMKM.

METODE

Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif, dan *applied research*. Unit analisis adalah 1) Pedagang mlijo di kota Malang. 2) Perusahaan *multifinance* yang ada di kota Malang. 3) Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Malang. Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam dan FGD. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan hasil temuan dan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang tepat yang akan digunakan untuk menyusun buku panduan

akses kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panduan akses kredit untuk pedagang mlijo disusun berdasarkan masukan dari *stake holder* yang terdiri dari pedagang mlijo, lembaga pembiayaan dan OJK . Panduan akses kredit ini dimaksudkan untuk mempermudah pedagang mlijo memahami dan menyiapkan persyaratan pengajuan kredit dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh kredit. Adapun isi dari panduan akses kredit tersebut adalah sebagai berikut:

Syarat Pengajuan Kredit

Syarat pengajuan kredit untuk setiap Lembaga Keuangan berbeda-beda, tetapi secara umum syarat-syarat yang diperlukan antara lain : 1) Foto copy kartu identitas (KTP) suami dan istri (bagi yang sudah menikah), dan jika alamat KTP dengan tempat domisili tidak sama, maka harus ditambah surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat. 2) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah), hal ini untuk mengetahui apakah harta yang dijaminkan merupakan harta bersama atau bukan. Jika harta bersama tentunya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK). KK diperlukan untuk mengetahui berapa orang yang ditanggung oleh debitur. 4) Jaminan, Jaminan ini diperlukan untuk menjamin piutang dari Lembaga Keuangan kepada nasabah dapat dikembalikan, 5) Mengisi formulir pengajuan kredit dari Lembaga Pembiayaan yang dituju.

Formulir Pengajuan Kredit

Setiap nasabah yang akan mengajukan kredit pada lembaga keuangan, harus mengisi formulir yang disediakan oleh masing-masing lembaga keuangan. Formulir pengajuan kredit bagi pedagang mlijo sebaiknya dibuat sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan untuk mengisi formulir tersebut.

Nama Dan Alamat Lengkap Multifinance

Nama Dan Alamat Lengkap Multifinance yang ada di Kota Malang dicantumkan dalam buku panduan karena untuk memudahkan UMKM memilih Multifinance mana yang akan dipilih untuk mengajukan kredit.

Jumlah Kredit Dan Angsuran

Sebagai acuan antara jumlah kredit yang diambil dan besarnya angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan diberikan contoh perhitungan. Dengan asumsi besarnya bunga 1,5% tiap bulan besarnya angsuran tampak pada tabel 1 berikut :


Tabel 1. Gambaran Jumlah Kredit Dan Angsuran

Pokok Pinjaman (000Rp)	Jk. Waktu Kredit (Bulan)	Bunga 1,5% (000Rp)	Pokok Pinjaman + Bunga (000Rp)	Angsuran Per Bulan (000Rp)	Tabungan Per Hari (000Rp)
00	6	45	545	91	4,55
1.000	12	180	1.180	99	5
1.500	12	270	1.770	147,5	7,5
2.000	12	360	2.360	197	9,85
2.000	24	720	2.720	113,5	5,7
5.000	36	2.700	7.700	213,9	10,7

Sumber : data diolah

Prosedur Pengajuan Kredit

Pengajuan kredit pedagang mlijo ke Lembaga Keuangan sesuai dengan prinsip *Branchless Banking* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Pengajuan Kredit

Keterangan :

1. Pedagang Mlijo sebagai calon nasabah sudah melengkapi semua persyaratan kredit yang sudah ditentukan dan sudah menentukan berapa jumlah kredit yang diajukan, kemudian menelpon Lembaga Pembiayaan yang dituju untuk mengajukan kredit.
2. Lembaga pembiayaan menugaskan salah seorang pegawainya, dalam hal ini disebut agen untuk mendatangi calon nasabah dengan sekalian membawa formulir pengajuan kredit untuk calon nasabah.
3. Agen mendampingi calon nasabah untuk mengisi formulir.
4. Formulir yang sudah terisi dan semua persyaratan pengajuan kredit diserahkan ke agen oleh calon nasabah
5. Agen menyerahkan semua berkas pengajuan kredit ke Lembaga Pembiayaan untuk dipertimbangkan layak tidaknya calon nasabah memperoleh kredit.
6. Jika tidak layak, maka pengajuan kredit tidak disetujui.
7. Dan jika layak, maka kredit disetujui dan dana cair, sehingga nasabah memperoleh tambahan modal untuk berdagang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan UU no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan OJK adalah memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*) dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). sehingga nantinya perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil.
2. Panduan akses kredit ini diharapkan memudahkan pedagang mlijo untuk akses kredit pada *multifinance*, mempersiapkan semua persyaratan kredit yang diperlukan dan memudahkan untuk menentukan jumlah kredit yang diambil dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan, hal ini sesuai dengan prinsip *Branchless Banking* dan adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang perbankan.

Saran

1. Segera dikeluarkan aturan tentang perluasan fungsi *multifinance* untuk membiayai sektor riil sesuai dengan UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
2. Perlunya sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang perluasan fungsi *multifinance* yang dapat menggantikan fungsi perbankan agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan dan pelaku UMKM khususnya pedagang mlijo dapat segera memperoleh tambahan modal untuk memperluas usaha yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Anis. 2013. *Membangun Good Governance Industri Jasa Keuangan melalui Fungsi Assurance Yang Terintegrasi*. Sosialisasi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Haris Malang, 12 September.
- Idris, Indra. 2010. Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol. 5, Agustus, Hal. 49-73.
- Kiryanto, Ryan. 2012. Strategi Implementasi Program Inklusi Keuangan di Indonesia. *Infobanknews.com*, 27 Agustus, 15:42
- Kontan.co.id. 2014. Multifinance Sambut Baik Rencana Perluasan Usaha. 5 Februari, 17:31.
- Lestari, Sri. 2009. Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol.4, Agustus, Hal. 116-139.
- Manao, Hekinus. 2013. *Financial Inclusion*. Diskusi Ilmiah Bulanan Universitas Merdeka Malang, 20 Februari.
- Panggabean, Riana. 2008. Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi (Studi kasus di Kabupaten Brebes). *Jurnal Infokop*, Vol. 16, September, Hal. 126-142.

- Ramdhansyah dan Sondang Aida Silalahi. 2013. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, Maret, Hal. 30-40.
- Syarif, Teuku dan Budhiningsih Etty. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol. 4, Agustus, Hal. 62-87.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Viva News. 2014. Multifinance Perluas Akses ke UMKM, Bagaimana Skema Pembiayaannya. 28 Januari, 23:16.
- Widiarto, Bandoe. 2011. Primadona Dengan Sejuta Persoalan. *Gerai Info*, Edisi XIII, April, Hal 5.
- Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM*, Vo. 5, Agustus, Hal 30-48.